



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
✉ : Set.kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 294/PM.03.02/K.JT-12/03/2023
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Dalam Penyusunan DPS**

Kebumen, 13 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;

- k. melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Ko dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023;
- l. melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- m. menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap Kab/Ko kepada peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;

3. Dalam rangka mendorong terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, KPU kabupaten Kebumen dan jajarannya agar juga melakukan;

- 1) Sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kabupaten Kebumen berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
- 2) Menerima dan menindaklanjuti saran masukan Pengawas dalam pelaksanaan/hasil Coklit, Penyusunan DPHP dan DPS.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- 2. Arsip